



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENAGH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, wibawa dan motivasi kerja serta keseragaman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 010/20 Tahun 2016 tentang Pembakuan Warna Gedung Kantor, Logo, Pakaian Dinas Khusus Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
15. Keputusan Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten Demak adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Camat sebagai Unit Kerja Wilayah Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Demak.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
16. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugasnya dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan yang mewadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

18. Tenaga medis adalah Dokter.
19. Tenaga paramedis adalah Perawat.
20. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
21. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
22. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
23. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu dari luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
24. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
25. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
26. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
27. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus guru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah khusus Pegawai UPTD Pelayanan PBB P2, Satuan Polisi Pamong Praja (termasuk Aparatur Pemadam Kebakaran dan Aparatur Linmas), Rumah Sakit Umum Daerah.
28. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
30. Pakaian Petugas Keamanan Dalam yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pakaian dinas yang dipakai pegawai dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

31. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Bupati/Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
32. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
33. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Demak menggambarkan landasan filosofi Kabupaten dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
34. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, terdiri dari:
 - a. PDH terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam;
 3. PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah; dan
 4. PDH Pramuka.
 - b. Pakaian Dinas Khusus;
 - c. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah;
 - d. PDL;
 - e. PSH;
 - f. PSR;
 - g. PSL;
 - h. Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - i. Pakaian Olahraga.
- (2) Jenis pakaian dinas di Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. PDH terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam;
 3. PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah; dan
 4. PDH Pramuka.
 - b. PDU.

BAB III PDH KHAKI

Pasal 3

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 adalah PDH yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan model sebagai berikut:
 - a. PDH khaki untuk pria:

1. baju lengan pendek warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, *badge* Kabupaten Demak, *badge* Provinsi Jawa Tengah, lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, dan topi *mutz*;
 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal;
 6. ikat pinggang nilon/kanvas warna hitam; dan
 7. sepatu kulit hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH khaki untuk wanita:
1. baju lengan pendek, warna khaki berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, *badge* Kabupaten Demak, *badge* Provinsi Jawa Tengah, lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, dan topi *mutz*;
 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PDH khaki untuk wanita berjilbab/berkerudung:
1. baju lengan panjang, warna khaki berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 2. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, *badge* Kabupaten Demak, *badge* Provinsi Jawa Tengah, lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, dan topi *mutz*;
 4. tanda jabatan (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal;
 6. kerudung/jilbab polos warna menyesuaikan warna khaki; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (2) Bentuk, model dan atribut PDH khaki bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PDH KEMEJA PUTIH

Pasal 4

- (1) PDH Kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2, adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan model sebagai berikut:
- a. PDH Kemeja putih untuk pria:
 1. baju lengan panjang, warna putih berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup bagian dada kiri dan dada kanan, bawah belah samping kanan kiri;
 2. kancing putih di siku lengan baju;
 3. dua kancing di bagian *cuff*;
 4. celana panjang warna hitam;
 5. papan nama, lencana KORPRI;
 6. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 7. tanda pengenal; dan
 8. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Kemeja putih untuk wanita:
 1. baju lengan panjang, warna putih berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup bagian dada kiri dan dada kanan, bawah belah samping kanan kiri;
 2. rok warna hitam 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam;
 3. papan nama, lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. PDH Kemeja Putih untuk wanita berjilbab/berkerudung:
 1. baju lengan panjang, warna putih berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup bagian dada kiri dan dada kanan, bawah belah samping kanan kiri;
 2. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna hitam;
 3. papan nama, lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal;
 6. kerudung/jilbab polos warna bebas; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (2) Bentuk, model dan atribut PDH Kemeja putih bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PDH BATIK/TENUN/LURIK/PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 5

- (1) PDH Batik/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Batik/Tenun/Lurik untuk pria:
 1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas, lengan panjang/pendek, model disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah;
 2. celana panjang warna hitam/gelap;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal; dan
 6. sepatu kulit hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Batik/Tenun/Lurik untuk wanita:
 1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas, lengan panjang/pendek, model disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah;
 2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. PDH Batik/Tenun/Lurik untuk wanita berjilbab/berkerudung:
 1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas, lengan panjang, model disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
 2. rok panjang hingga mata kaki/celana panjang berwarna hitam/gelap;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian;
 5. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 6. tanda pengenal; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 6

- (1) PDH Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Pakaian Khas Daerah untuk pria:
 1. baju warna hitam lengan panjang tanpa krah, 1 (satu) saku bagian dada kanan;
 2. celana panjang warna hitam, panjang sampai mata kaki;
 3. kaos dalam warna putih (tanpa krah);
 4. sabuk epek bahan kulit warna hitam, dalamnya berongga;
 5. sandal/terompah Sunan Kalijaga;
 6. ikat kepala warna hitam polos; dan
 7. sarung warna hitam polos.
 - b. PDH Pakaian Khas Daerah untuk wanita:
 1. baju kebaya warna polos menyesuaikan;
 2. bawahan memakai jarik batik khas demakan;
 3. kerudung warna menyesuaikan; dan
 4. sandal selop.
- (3) Bentuk, model dan atribut PDH Pakaian Khas Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PDH PRAMUKA

Pasal 7

- (1) PDH Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (2) huruf a angka 4 adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Pramuka untuk pria:
 1. baju:
 - a) warna coklat muda, lengan pendek;
 - b) memakai lidah bahu lebar 3 cm;
 - c) kerah model kerah dasi;
 - d) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;

- e) 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
 - f) dimasukkan ke dalam celana.
2. celana:
- a) warna coklat tua, berbentuk celana panjang;
 - b) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm;
 - c) saku dalam di samping kanan dan kiri;
 - d) saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup;
 - e) memakai *ritsleting* di bagian depan; dan
 - f) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
3. setangan leher:
- a) warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang);
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan + 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
4. tanda pengenal:
- a) tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
5. tutup kepala:
- a) berwarna hitam polos;
 - b) berbentuk peci nasional.
6. sepatu kulit warna hitam model tertutup bertumit rendah/sedang dan kaos kaki sampai betis warna hitam.
- b. PDH Pramuka untuk wanita:
1. baju:
- a) warna coklat muda, lengan $\frac{3}{4}$ panjang;
 - b) model princes di bagian depan dan belakang;
 - c) kerah model kerah dasi;
 - d) 2 (dua) buah saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan princes ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm;
 - e) tanpa ban pinggang; dan
 - f) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.

2. rok:
 - a) warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A") dengan lipatan tertutup (*splitploo*) di bagian belakang;
 - b) saku dalam di samping kanan dan kiri; dan
 - c) panjang rok 10 cm di bawah lutut.
 3. setangan leher:
 - a) warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
 4. tanda pengenal terdiri dari:
 - a) tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan di tempat lipatan topi;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
 5. tutup kepala:
 - a) berwarna coklat tua dan berbentuk peci;
 - b) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil);
 - c) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm; dan
 - d) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
 6. sepatu kulit warna hitam model tertutup bertumit rendah/sedang dan kaos kaki sampai betis warna hitam.
- c. PDH Pramuka untuk wanita berjilbab/berkerudung:
1. baju:
 - a) warna coklat muda, lengan panjang;
 - b) model princes di bagian depan dan belakang;
 - c) kerah model kerah dasi;
 - d) 2 (dua) buah saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan princes ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm;
 - e) tanpa ban pinggang; dan
 - f) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/celana.

2. rok/celana panjang:
 - a) warna coklat tua;
 - b) saku dalam di samping kanan dan kiri.
 3. setangan leher:
 - a) warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang);
 - 2) bahan dasar warna putih dengan *lis* warna selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan + 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
 4. tanda pengenal terdiri dari:
 - a) tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan di tempat lipatan topi;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
 5. tutup kepala:
 - a) kerudung warna coklat tua tanpa *asesoris*, dimasukkan ke dalam baju atau diluar baju;
 - b) topi berwarna coklat tua dan berbentuk peci;
 - c) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil);
 - d) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm; dan
 - e) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
 6. sepatu kulit warna hitam model tertutup bertumit rendah/sedang dan kaos kaki sampai betis warna hitam.
- (3) Bentuk, model dan atribut PDH Pramuka bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 8

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan aparatur pada:

- a. Dinas Perhubungan;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus guru/pendidik;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah khusus aparatur UPTB Pelayanan PBB P2;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja, Aparatur Pemadam Kebakaran, dan Aparatur Perlindungan Masyarakat (LINMAS); dan
- g. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan

Pasal 9

Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Daerah (PDH); dan
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 10

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan oleh aparatur pada Dinas Perhubungan pada hari kerja terdiri dari:

a. untuk pria:

1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*);

b. untuk wanita:

1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
3. dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

(2) Bentuk, model, atribut, dan penggunaan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Atribut PDH terdiri dari:
 - a. tanda unit organisasi pusat Kementerian Perhubungan;
 - b. *badge* logo Perhubungan;
 - c. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
 - d. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - e. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
 - f. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning;
 - g. bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - h. tanda jabatan;
 - i. tanda pengenalan pegawai (ID Card);
 - j. tanda kehormatan;
 - k. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - l. tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara; dan
 - m. topi *mutz* untuk kegiatan harian.
- (2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Pasal 12

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. kerudung dengan warna biru tua/*dark blue* polos; dan
 - c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
- (3) Bentuk, model, warna, penggunaan, dan jenis kelengkapan lain dari Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Khusus
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Model Pakaian Dinas Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pria:
 1. kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, satu buah saku atas terbuka sebelah kiri dan dimasukkan dalam celana;
 2. celana panjang warna hitam tanpa lipatan *manset* (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*);
 3. dasi berbahan kain bermotif batik Jawa Tengah berwarna merah;
 4. papan nama dipasang di kemeja pada dada sebelah kanan, tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri, lencana KORPRI;
 5. ikat pinggang;
 6. sepatu kulit warna hitam; dan
 7. kaos kaki warna hitam.
 - b. untuk wanita:
 1. baju/dalaman batik motif khas Jawa Tengah berwarna merah;
 2. blus lengan panjang warna biru, dua saku bawah, dengan kombinasi batik khas Jawa Tengah berwarna merah;
 3. kombinasi batik khas Jawa Tengah pada saku bawah dan bagian lengan baju yang berdekatan dengan pergelangan tangan (*cuff*);
 4. rok warna biru dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dan tidak berbahan jin (*jeans*);
 5. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. untuk wanita berkerudung/berjilbab:
 1. baju/dalaman batik motif khas Jawa Tengah berwarna merah;
 2. blus lengan panjang warna biru, dua saku bawah, dengan kombinasi batik khas Jawa Tengah berwarna merah;
 3. kombinasi batik khas Jawa Tengah pada saku bawah dan bagian lengan baju yang berdekatan dengan pergelangan tangan (*cuff*);

4. rok panjang, warna biru dan tidak berbahan jin (*jeans*);
 5. jilbab tidak bermotif/polos warna biru sesuai/senada dengan warna *blus*, dengan *lis* warna merah dan cara pemakaiannya dimasukkan kedalam blus;
 6. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- d. untuk dinas lapangan:
1. kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, dua buah saku atas tertutup dan dimasukkan dalam celana;
 2. celana panjang warna biru tanpa lipatan *manset* (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*), dengan empat buah saku luar tertutup, masing-masing dua buah pada paha atas dan dua buah pada bagian belakang;
 3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI;
 4. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 14

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Khusus Guru/Pendidik

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus Guru/Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan oleh guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Guru/Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PSH;
 - b. PDH Batik/Tenun/Lurik;
 - c. PDH Pramuka;
 - d. Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - e. Pakaian Seragam PGRI.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Khusus
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d digunakan oleh aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 17

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a digunakan pada hari kerja terdiri dari atas:

a. untuk pria:

1. baju berwarna abu-abu, krah berdiri, berlidah bahu, serta dua buah saku atas kanan dan kiri tertutup;
2. celana panjang warna hijau tua tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;
4. ikat pinggang;
5. kaos kaki warna hitam; dan
6. sepatu kulit warna hitam.

b. untuk wanita:

1. baju berwarna abu-abu, krah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
2. rok warna hijau tua dengan panjang 10 cm (sepuluh *centimeter*) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau tua;
3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak; dan
4. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. untuk wanita berkerudung/berjilbab:

1. baju berwarna abu-abu, krah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
2. rok warna hijau tua dengan panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau tua;
3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, dan lambang Kabupaten Demak;

4. kerudung polos warna abu-abu atau hijau tua dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b digunakan oleh aparatur pria dan wanita dengan model yang terdiri:
 - a. PDL I, digunakan pada saat pelaksanaan tugas apel siaga bencana; dan
 - b. PDL II, digunakan pada saat pelaksanaan tugas menangani bencana.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna krem berbahan *wol army*:
 1. krah baju model tegak;
 2. tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 (dua) dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 3. lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri;
 4. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
 5. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; dan
 6. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua).
 - b. celana panjang warna krem berbahan *wol army*:
 1. model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri;
 2. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 (empat) cm;
 3. sabuk atau kopel tali pinggang;
 4. *resleting* depan;
 5. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 (dua) kancing;
 6. kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
 7. topi berbahan *wol army*, berwarna krem, berban garis hitam;
 8. bordir berlogo BNPB, berpayung dengan gambar padi dan kapas; dan
 9. sepatu berbahan kulit dan karet, warna dasar krem, bertali.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna *orange* berbahan *wol army*:
 1. krah baju model tegak;
 2. tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 (dua) dan berkancing 7 (tujuh) buah;

3. lengan panjang memakai *bed* logo BNPB sebelah kanan dan *bed* bendera merah putih di sebelah kiri;
 4. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
 5. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; dan
 6. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua).
- b. celana panjang warna hitam berbahan *wol army*:
1. model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri;
 2. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 (empat) cm;
 3. sabuk atau *kopel* tali pinggang;
 4. *resleting* depan;
 5. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 (dua) kancing;
 6. kantong samping celana, kanan dan kiri miring; dan
 7. sepatu berbahan kulit dan karet, warna dasar krem, bertali.

Pasal 19

Bentuk, model, dan atribut PDH khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Khusus Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Khusus Aparatur UPTB Pelayanan PBB-P2

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Khusus UPTB PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e digunakan oleh aparatur pada UPTB PBB P2 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Model Pakaian Dinas Khusus UPTB Pelayanan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pria:
 1. baju lengan panjang warna biru muda dan coklat tua, krah berdiri;

2. celana panjang warna biru tua dan coklat tua tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
 3. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI;
 4. ikat pinggang;
 5. kaos kaki warna hitam; dan
 6. sepatu kulit warna hitam.
- b. untuk wanita:
1. baju warna biru muda dengan *blazer* biru tua lengan panjang, krah jas, dua buah saku bawah kanan dan kiri dalam;
 2. baju warna coklat tua lengan panjang, krah rebah, dua buah saku bawah kanan dan kiri luar;
 3. rok celana panjang warna biru tua dan coklat tua dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang;
 4. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI; dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. untuk wanita berkerudung/berjilbab:
1. baju warna biru muda dengan *blazer* biru tua lengan panjang, krah jas, dua buah saku bawah kanan dan kiri dalam;
 2. baju warna coklat tua lengan panjang, krah rebah, dua buah saku bawah kanan dan kiri luar;
 3. rok panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang;
 4. papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI;
 5. kerudung polos warna biru muda dan coklat tua dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 21

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus UPTB PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja,
Aparatur Pemadam Kebakaran, dan
Aparatur Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Paragraf 1
Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP); dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi:
 - a. warna : khaki tua kehijau-hijauan.
 - b. jenis bahan : drill atau 100% (seratus per seratus) katun.
 - c. kode warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 23

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH untuk pria, terdiri atas:
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing 5 (lima) buah, berlidah baju yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - i. 2 (dua) buah saku samping celana terbuka;
 - ii. 2 (dua) buah saku belakang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - iii. celana tanpa *rampel*/lipatan.
 3. *mutz* warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
 6. monogram Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenalan;
 7. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, *badge* lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
 9. ikat pinggang nilon berlogo Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 10. sepatu PDH dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH untuk wanita, terdiri atas:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, krah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 2. celana panjang atau rok warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) rok tanpa *rampel*/lipatan.
 3. *mutz* warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
 6. *monogram* Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenal;
 7. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, *badge* lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
 9. ikat pinggang nilon berlogo Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 10. sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.
- c. PDH untuk wanita berjilbab/berkerudung, terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, krah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 2. celana panjang atau rok warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka;
 - b) panjang rok sampai mata kaki; dan
 - c) rok tanpa *rampel*/lipatan.
 3. *mutz* warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
 6. *monogram* Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenal;
 7. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, dan *badge* lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
 8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
 9. jilbab warna khaki kehijau-hijauan; dan
 10. sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 24

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. PDL I, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan *supervisi* kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat; dan
- b. PDL II, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 25

(1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a digunakan oleh anggota pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:

- a. baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. krah baju model rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah baju pada bagian tengah;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada dan berkancing; dan
 5. lengan baju dilengkapi *manset*.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 4. celana tanpa *rampel*/lipatan.
- c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. tanda pangkat bordir, KORPRI bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir;
- f. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* tulisan Kabupaten Demak, *badge* lambang Pemerintah Kabupaten Demak dan *badge* lambang satpol PP;
- g. papan nama bordir, tulisan Satpol PP bordir, tanda jabatan bordir dan tanda pengenalan;
- h. *kopel rim*;
- i. *holster tonfa*/borgol; dan
- j. sepatu *lars* dan kaos kaki warna hitam.

- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b digunakan oleh anggota pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna khaki kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. krah baju model rebah;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah baju pada bagian tengah;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada dan berkancing; dan
 5. lengan baju tanpa *manset*.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 4. celana tanpa *rampel*/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - d. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri.
 - e. tanda pangkat bordir, KORPRI bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir.
 - f. *badge* tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* tulisan Kabupaten Demak, *badge* lambang Pemerintah Kabupaten Demak dan *badge* lambang satpol PP.
 - g. papan nama bordir, tulisan Satpol PP bordir, tanda jabatan bordir dan tanda pengenalan.
 - h. drah rim untuk yang di lapangan.
 - i. sarung *tonfa*/borgol.
 - j. *kopel* rim, dan
 - k. sepatu *lars* dan kaos kaki warna hitam.
- (3) PDL I dan PDL II untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
- a. jilbab berwarna khaki kehijau-hijauan menyesuaikan pakaian;
 - b. jilbab dimasukkan ke dalam krah baju; dan
 - c. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Pasal 26

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional; dan

- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, dan Hari Ulang Tahun dinas, kantor dan instansi lainnya.

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. krah baju model jas;
 - 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang berkancing;
 - 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - 5. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
 - 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - 3. celana tanpa *rampel*/lipatan.
 - c. kemeja putih;
 - d. dasi berwarna hitam;
 - e. topi *pet*;
 - f. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, dan tanda pengenal;
 - g. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 - h. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, dan lencana tanda jabatan;
 - i. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama; dan
 - j. sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) kaos khaki warna hitam polos.

- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II untuk pria, terdiri atas:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) krah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang berkancing;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki kehijau-hijauan.
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa *rampel*/lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenalan;
 5. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 6. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 7. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, lencana tanda jabatan;
 8. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 9. topi *pet*;
 10. kaos kaki warna hitam polos; dan
 11. sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II untuk wanita, terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) krah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;

- c) berlidah bahu yang berkancing;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) celana tanpa *rampel*/lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenalan;
 5. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 6. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 7. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, dan lencana tanda jabatan;
 8. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 9. topi *pet*;
 10. kaos kaki warna hitam polos; dan
 11. sepatu kulit tertutup/sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Upacara (PDU) I dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) II digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh wanita berjilbab/berkerudung, warna jilbab khaki tua polos warna kehijau-hijauan.

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pembawa pataka dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan:
 1. krah baju model berdiri;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada tengah baju;

3. lidah bahu berkancing; dan
4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 3. celana tanpa *rampel*/lipatan; dan
 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. *helm* putih berlogo lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. *kopel rim* (Kepala *kopel rim* berlambang Satpol PP);
- f. tali koor warna merah;
- g. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda pengenal;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
- i. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
- j. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, dan lencana tanda jabatan;
- k. sarung tangan warna putih;
- l. *bretel*;
- m. kaos kaki warna hitam polos; dan
- n. sepatu Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal oleh kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita dengan model yang terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan:
 1. krah baju model rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang berkancing;
 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 5. lengan baju tidak *bermanset*.

- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - 3. celana tanpa *rampel*/lipatan; dan
 - 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. kaos oblong warna putih;
 - d. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - e. *kopel rim* berwarna putih;
 - f. tanda pangkat, *monogram* Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran bordir dan tanda pengenalan;
 - g. tulisan Kementerian Dalam Negeri, *badge* Satpol PP, *badge* lambang daerah Kabupaten Demak dan tulisan Kabupaten Demak;
 - h. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning), tanda jabatan bordir dan papan nama bordir;
 - i. *bretel*/selempang warna putih;
 - j. tali *koor* warna putih biru (untuk kepala regu);
 - k. tali *koor* warna hitam (untuk anggota);
 - l. ban lengan;
 - m. kaos kaki warna hitam; dan
 - n. sepatu *lars* kulit/sepatu lapangan warna hitam dengan sisi luar berwarna putih Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) bertali atau tanpa tali.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh wanita berjilbab/berkerudung, warna jilbab khaki tua polos warna kehijau-hijauan.

Pasal 30

- (1) Bupati sebagai pembina teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satuan Polisi Pamong Praja pada saat:
 - a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Seksi yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat:
 - a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 31

Bentuk, model dan atribut PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Khusus Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 32

Pakaian Dinas Khusus Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- d. Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*; dan
- e. Pakaian Kerja Perbengkelan.

Pasal 33

(1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, dan huruf c dengan spesifikasi meliputi:

- a. warna
 - 1. baju : biru
 - 2. celana : biru tua
- b. jenis bahan : Driil atau 100% katun.

(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan spesifikasi meliputi:

- a. warna
 - 1. baju : jingga
 - 2. celana : jingga
- b. jenis bahan : nomex

Pasal 34

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk pria terdiri atas:
- a. baju lengan pendek warna biru, krah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi baret warna biru tua menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - n. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - o. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - q. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - r. kaos kaki hitam; dan
 - s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk wanita terdiri atas:
- a. baju lengan pendek warna biru, krah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- d. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
- e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- r. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Pasal 35

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b untuk pria terdiri atas:
 - a. baju lengan panjang berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan *us* samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;

- e. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
 - f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua krah baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 - s. kaos kaki hitam; dan
 - t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b untuk wanita terdiri dari:
- a. baju lengan panjang berkancing, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan *lis* samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. *draghrim (bodybag)* dipakai di luar baju;
 - f. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua krah baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

- j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
- k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
- s. kaos kaki hitam; dan
- t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Pasal 36

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:

- a. PDU I digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri Upacara bersifat Nasional;
- b. PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri “upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain, dan upacara pemakaman”; dan
- c. PDU Anggota Korps Musik.

Pasal 37

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk pria terdiri atas:

- a. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi *pet* warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
- d. kemeja putih berkrah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;

- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 - i. *brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - k. kaos kaki hitam; dan
 - l. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk wanita terdiri atas:
- a. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - b. celana panjang warna biru muda tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
 - c. topi *pet* warna biru muda seperti pakaiannya dengan menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kemeja warna biru muda berkrah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - e. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
 - f. papan nama dikenakan padaj jas sebelah kanan;
 - g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 - h. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 - i. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
 - k. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b untuk pria terdiri atas:
- a. baju lengan pendek, krah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
 - c. topi baret warna biru muda seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - k. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;

- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - m. *badge* Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - n. *badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - p. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
 - q. kaos kaki hitam; dan
 - r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (4) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b untuk wanita terdiri dari:
- a. baju lengan pendek, krah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
 - b. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut;
 - c. topi *pet* warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan *emblem* Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. *brevet* dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - j. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. *badge* Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. *badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - o. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 - p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

- (5) PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas:
- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - b. celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan *lis* panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 - c. topi pet warna biru dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran *emblem* Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;
 - d. kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkrah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - e. tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
 - f. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
 - g. papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
 - i. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j. *badge* lambang musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k. *badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - l. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - m. memakai sarung tangan berwarna putih; dan
 - n. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Pasal 38

Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah *lus* besar dan pada ujung *lus* sebelah depan memiliki dua tali ikatan;

- c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran pada bagian belakang;
- d. celana panjang tahan panas dengan *suspender*, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang; dan
- e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Pasal 39

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:

- a. baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; dan
- b. celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

Pasal 40

Atribut Pakaian Dinas Khusus Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Pemadam Kebakaran;
- e. lencana KORPRI;
- f. *brevet*;
- g. lencana Pemadam Kebakaran;
- h. lambang Pemadam Kebakaran;
- i. tanda kualifikasi/penugasan;
- j. *emblem* Pemadam Kebakaran;
- k. tulisan Pemerintah Daerah;
- l. lambang Pemerintah Daerah; dan
- m. tanda pengenal.

Pasal 41

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Korps Musik, Pakaian Kerja Perbengkelan dan Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk *trapesium* dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua krah baju.

Pasal 42

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah.
- (2) Tanda jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Provinsi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas.
- (3) Tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dan bentuk bulat berukuran garis tengah dan jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 43

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan *ebonit* warna hitam.

Pasal 44

- (1) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan *ebonit* warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
- (2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 45

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

Pasal 46

Brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.

Pasal 47

Lencana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, dikenakan pada kedua ujung krah baju PDH.

Pasal 48

Lambang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

Pasal 49

Tanda kualifikasi/penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jan-jan horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.

Pasal 50

- (1) *Emblim* Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j, dikenakan pada topi baret.
- (2) *Emblim* Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) *Emblim* Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 51

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 1, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran atas:

- a. topi baret, *jengle pet* dan *helm*;
- b. kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna hitam;
- c. celana panjang warna biru muda;
- d. ikat pinggang besar warna hitam/*kopel reem* berlambang Pemadam Kebakaran;
- e. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- f. sepatu dan kaos kaki.

Pasal 54

- (1) Topi baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dan logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Topi *jengle pet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, dasar merah dan us warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan ITT/c-TV/a topi *jengle pet* memakai satu gambar padi kapas dan golongan TV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
- (3) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dan bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.

Pasal 55

Kaos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 56

- (1) Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang *diembosed*.
- (2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang *diembosed*.

Pasal 57

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, dengan sol karet warna hitam, kulit *boks nerf* asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dan *leather board* tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Pasal 58

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan pada waktu siang dan malam saat:

- a. bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat keperluan dinas ke instansi lain;
- b. mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
- d. mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
- e. dipakai waktu pesiar; dan
- f. upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

Pasal 59

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan pada waktu siang dan malam saat:

- a. dipakai pada waktu-waktu:
 1. dinas/jaga tugas lapangan;
 2. operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 3. operasi pertolongan bencana;
 4. operasi ambulan; dan
 5. tugas-tugas lapangan lainnya.
- b. melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

Pasal 60

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) digunakan pada waktu siang dan malam saat:
 - a. upacara-upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. upacara hari pahlawan;
 - d. upacara pelantikan;
 - e. upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - f. kunjungan konferensi luar negeri; dan
 - g. resepsi dengan tamu luar negeri.
- (2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) digunakan semua personil waktu siang dan malam saat:
 - a. upacara-upacara tertentu;
 - b. upacara peresmian; dan
 - c. sesuai perintah.

Pasal 61

- PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) digunakan oleh anggota korps pada saat:
- a. upacara-upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. upacara pelantikan; dan
 - d. upacara HUT dan hari bersejarah.

Pasal 62

Bentuk, model, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 57 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Khusus Aparatur Perlindungan Masyarakat
(LINMAS)

Pasal 63

- (1) PDH khusus perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f digunakan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) pada hari dan/atau acara tertentu dan dalam pelaksanaan tugas khusus operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS).

(2) Model PDH khusus perlindungan masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. untuk pria:

1. baju berwarna hijau muda, krah berdiri, berlidah bahu, serta dua buah saku atas kanan dan kiri tertutup;
2. celana panjang warna hijau muda tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
3. *monogram* bordir LINMAS, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, tanda satuan LINMAS, dan lambang Kabupaten Demak;
4. papan nama, tanda pengenalan;
5. ikat pinggang nilon atau kanvas warna hitam;
6. topi Linmas;
7. kaos kaki warna hitam; dan
8. sepatu kulit warna hitam.

b. untuk wanita:

1. baju berwarna hijau muda, krah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
2. rok warna hijau muda dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau muda;
3. *monogram* bordir LINMAS, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, tanda satuan LINMAS, dan lambang Kabupaten Demak;
4. topi Linmas;
5. papan nama, tanda pengenalan; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. untuk wanita berkerudung/berjilbab:

1. baju berwarna hijau muda, krah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
2. rok warna hijau muda dengan panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau muda;
3. *monogram* bordir LINMAS, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak, tanda satuan LINMAS, dan lambang Kabupaten Demak;
4. papan nama, dan tanda pengenalan;
5. topi Linmas;
6. kerudung polos warna hijau muda dan dimasukkan ke dalam pakaian; dan
7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 64

Bentuk, model dan atribut PDH khusus perlindungan masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 65

Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas:

- a. PDH Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b. PDH Tenaga Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
- c. PDH Tenaga selain Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasal 66

- (1) PDH Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digunakan setiap kali praktek pada saat jam kerja.
- (2) Model PDH Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a untuk pria dan wanita menggunakan baju yang dirangkap dengan jas warna putih dengan bagian bawah menggunakan celana panjang/rok setinggi 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut.

Pasal 67

- (1) PDH Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digunakan setiap hari kerja, kecuali ditentukan lain.
- (2) PDH Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan model sebagai berikut:
 - a. Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk pria:
 1. pakaian lengan pendek, krah kemeja, PIN RSUD pada lengan sebelah kanan, 1 (satu) saku bagian dada sebelah kiri;
 2. logo Kini Lebih Baik diatas saku bagian kiri dada;
 3. celana panjang;
 4. nama;
 5. tanda pengenal; dan
 6. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

- b. Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk wanita:
 1. pakaian lengan panjang, krah kemeja, berlengan jas, PIN RSUD pada lengan sebelah kanan;
 2. logo Kini Lebih Baik bagian dada sebelah kiri dada;
 3. rok atau celana panjang;
 4. nama;
 5. tanda pengenal; dan
 6. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Paramedis dan selain Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan warna rok/celana dengan posisi jilbab/kerudung dimasukkan pakaian.

Pasal 68

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

Pasal 69

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya, yang terdiri atas:

- a. PDU untuk pria:
 1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;
 3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. tanda jabatan dan topi *pet*;
 5. kaos kaki warna hitam; dan
 6. sepatu kulit warna putih.
- b. PDU untuk wanita:
 1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok 10 cm (sepuluh *centimeter*) di bawah lutut warna putih;
 3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. tanda jabatan dan topi *pet*; dan
 5. sepatu kulit tertutup warna putih.

- c. PDU untuk wanita berjilbab/berkerudung:
1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok sampai mata kaki atau celana panjang warna putih;
 3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. tanda jabatan dan topi *pet*;
 5. kerudung/jilbab warna putih polos atau menyesuaikan warna baju; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna putih.

Pasal 70

Bentuk, model dan atribut PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

Pasal 71

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pakaian dinas lapangan yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan atau tugas teknis yang terdiri atas:

- a. PDL untuk pria:
1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. tanda pengenal;
 5. ikat pinggang nilon/kanvas; dan
 6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDL untuk wanita:
1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
 2. rok warna khaki 10 cm (sepuluh *centimeter*) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
 4. tanda pengenal; dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PDL untuk wanita berjilbab/berkerudung:
1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;

2. rok warna khaki hingga mata kaki atau celana panjang warna khaki;
3. papan nama, lencana KORPRI, *badge* Kabupaten Demak dan lambang daerah Kabupaten Demak;
4. tanda pengenal;
5. kerudung/jilbab warna khaki polos; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 72

Bentuk, model dan atribut PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

Pasal 73

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan oleh pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas dan keperluan lainnya yang bersifat umum yang terdiri atas:

- a. PSH untuk pria:
 1. jas lengan pendek;
 2. celana panjang warna gelap;
 3. krah jas berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 5. kancing jas lima buah; dan
 6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSH untuk wanita:
 1. jas lengan pendek;
 2. rok 15 cm (lima belas *centimeter*) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap;
 3. krah jas berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 5. kancing jas lima buah; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PSH untuk wanita berjilbab/berkerudung:
 1. jas lengan panjang;
 2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap;
 3. krah jas berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 5. kancing jas lima buah;
 6. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 74

Bentuk, model dan atribut PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

Pasal 75

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, digunakan oleh pejabat tertentu untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerima tamu luar negeri dan keperluan tertentu yang terdiri atas:

a. PSR untuk pria:

1. jas lengan panjang warna gelap;
2. celana panjang warna gelap;
3. krah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah; dan
6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PSR untuk wanita:

1. jas lengan panjang;
2. rok 15 cm (lima belas *centimeter*) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. krah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PSR untuk wanita berjilbab/berkerudung:

1. jas lengan panjang;
2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap;
3. krah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
5. kancing jas lima buah;
6. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian; dan
7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 76

Bentuk, model dan atribut PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

Pasal 77

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, digunakan oleh pejabat tertentu pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya yang terdiri atas:

- a. PSL untuk pria:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna gelap;
 3. kemeja dengan dasi; dan
 4. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL untuk wanita:
 1. jas lengan panjang;
 2. rok 15 cm (lima belas *centimeter*) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap; dan
 3. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PSL untuk wanita berjilbab/berkerudung:
 1. jas lengan panjang;
 2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap;
 3. kemeja dengan dasi;
 4. kerudung/jilbab menyesuaikan warna pakaian; dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 78

Bentuk, model dan atribut PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PAKAIAN SERAGAM KORPRI

Pasal 79

- (1) Bentuk dan model Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun KORPRI atau acara yang berkaitan dengan KORPRI;
 - b. upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus; dan
 - c. tanggal 17 setiap bulan, pada hari kerja.

- (3) Bentuk dan model Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
- a. pakaian seragam KORPRI untuk pria:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 4. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah); dan
 5. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI untuk wanita:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan krah rebah terbuka;
 2. rok setinggi 15 cm (lima belas *centimeter*) di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
 3. papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 4. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah); dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. Pakaian Seragam KORPRI untuk wanita berjilbab/berkerudung:
 1. baju KORPRI lengan panjang dengan krah rebah terbuka/shanghai;
 2. rok sepanjang mata kaki atau celana panjang warna biru tua;
 3. jilbab/kerudung polos warna biru tua dan dimasukkan ke dalam pakaian;
 4. papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 5. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah); dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 80

Bentuk, model, dan atribut pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 81

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i digunakan pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian olahraga untuk pria dan wanita terdiri atas:
 - a. motif baju kaos olahraga berkrah baju dan bebas rapi;
 - b. celana panjang berbahan kaos (*training*) dengan motif bebas tetapi bukan celana panjang jeans; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.

BAB XV
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 82

Kelengkapan Pakaian Dinas Harian terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. *badge* Kabupaten Demak;
- d. *badge* nama Provinsi Jawa Tengah;
- e. lambang daerah Kabupaten Demak;
- f. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
- g. tanda pangkat;
- h. tanda pengenal;
- i. tanda jasa;
- j. tutup kepala; dan
- k. ikat pinggang.

Pasal 83

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR, PSL dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 84

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan pakaian olahraga;
 - b. papan nama menggunakan huruf balok bahasa Indonesia;
 - c. bahan dasar kain dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
 - d. bentuk papan nama berbentuk empat persegi panjang.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan di atas saku.

Pasal 85

- (1) *Badge* Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dipakai semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, PDH batik dan tenun/lurik, pakaian seragam KORPRI dan pakaian olahraga.

- (2) *Badge* nama terbuat dari kain dengan bordir warna kuning emas dengan tulisan “KABUPATEN DEMAK” warna hitam.
- (3) *Badge* nama Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua *centimeter*) di bawah lidah bahu.

Pasal 86

- (1) *Badge* Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dipakai jenis PDH warna khaki.
- (2) *Badge* nama terbuat dari kain dengan bordir warna kuning emas dengan tulisan “PROVINSI JAWA TENGAH” warna hitam.
- (3) *Badge* nama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua *centimeter*) di bawah lidah bahu.

Pasal 87

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dipakai semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, PDH Batik dan tenun/lurik, pakaian seragam KORPRI dan pakaian olahraga.
- (2) Lambang daerah Kabupaten Demak adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Demak berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, pejabat struktural pada Dinas Perhubungan serta pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa dipakai di dada sebelah kanan dan di atas bahu.
- (4) Tanda jabatan pejabat struktural pada Dinas Perhubungan serta pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 89

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g adalah atribut yang menunjukkan tingkatan dalam status yang digunakan pada PDH khusus Dinas Perhubungan serta PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu sebelah kiri dan kanan.

Pasal 90

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h adalah atribut untuk mengetahui identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal digunakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saku baju sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI.

Pasal 91

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri dari:

a. bagian depan:

1. lambang daerah;
2. tulisan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. nama Organisasi Perangkat Daerah;
4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
5. nama lengkap pegawai; dan
6. Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. bagian belakang:

1. nama lengkap pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. nama jabatan;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tempat dan tanggal penerbitan; dan
7. nama, pangkat Nomor Induk Pegawai, tanda tangan Sekretaris Daerah dan stempel Sekretariat Daerah.

Pasal 92

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;

- c. warna biru untuk pejabat eselon III;
- d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. warna oranye untuk pejabat fungsional umum/staf;
- f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus;
- g. warna kuning untuk pegawai tidak tetap; dan
- h. warna merah muda untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 93

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 94

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf j terdiri dari:
 - a. *mutz*;
 - b. peci; dan
 - c. topi *pet*.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. *mutz* dengan memakai lencana lambang daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
 - b. peci warna hitam digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - c. topi *pet* digunakan untuk kelengkapan upacara.

Pasal 95

Ikatan pinggang digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH khusus dan PDL.

Pasal 96

Jenis dan bentuk kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 97

- (1) Atribut PDH Khaki, terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten Demak, nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari nama lambang Kabupaten Demak, nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.
- (6) Atribut PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri papan nama dan tanda jabatan.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL terdiri dari nama dan lambang daerah Kabupaten Demak, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang jasa.

BAB XVII
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 98

Jadwal penggunaan pakaian dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya di lingkungan Organisasi Perangkat daerah dilakukan oleh Kepala OPD.

- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan lainnya di lingkungan Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu atau acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor atau di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



BENTUK, MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA
DESA

A. PRIA






Keterangan:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu | i. Nama Pem Prov Jawa Tengah |
| b. Tanda pangkat dan jabatan | j. Papan Nama |
| c. Kancing baju | k. Nama Kab.Demak |
| d. Ikat pinggang | l. Logo Kab.Demak |
| e. Saku baju | m. Tanda Pengenal |
| f. Tanda jabatan | n. Sambungan Bahu |
| g. Saku celana | o. Saku Belakang |
| h. Lencana KORPRI | p. Lengan panjang |

B. WANITA




Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | i. tanda jabatan |
| b. Tanda pangkat dan jabatan | j. Saku depan |
| c. Lencana KORPRI | k. Kancing baju |
| d. Nama Kab.Demak | l. Rok |
| e. Logo Kab.Demak | m. Lengan panjang |
| f. Nama Pem Prov Jawa Tengah | n. Celana panjang |
| g. Tanda Pengenal | o. Krah rebah |
| h. Papan Nama | |

C. WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG


1) JILBAB/KERUDUNG DI DALAM BAJU



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | h. Papan Nama |
| b. Tanda pangkat dan jabatan | i. Tanda jabatan |
| c. Lencana KORPRI | j. Saku depan |
| d. Nama Kab.Demak | k. Kancing baju |
| e. Logo Kab.Demak | l. Rok |
| f. Nama Pem Prov Jawa Tengah | m. Celana panjang |
| g. Tanda Pengenal | n. Krah rebah |


2) JILBAB/KERUDUNG DI LUAR BAJU



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | h. Papan Nama |
| b. Tanda pangkat dan jabatan | i. Tanda jabatan |
| c. Lencana KORPRI | j. Saku depan |
| d. Nama Kab.Demak | k. Kancing baju |
| e. Logo Kab.Demak | l. Rok |
| f. Nama Pem Prov Jawa Tengah | m. Celana panjang |
| g. Tanda Pengenal | |


D. WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda pangkat dan jabatan | h. Papan Nama |
| c. Lencana KORPRI | i. Tanda jabatan |
| d. Nama Kab.Demak | j. Kancing baju |
| e. Logo Kab.Demak | k. Rok |
| f. Nama Pem Prov Jawa Tengah | |


E. WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda pangkat dan jabatan | h. Papan Nama |
| c. Lencana KORPRI | i. Tanda jabatan |
| d. Nama Kab.Demak | j. Kancing baju |
| e. Logo Kab.Demak | k. Rok |
| f. Nama Pem Prov Jawa Tengah | l. Kraah rebah |


2. PDH KHAKI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERANGKAT
DESA
A. PRIA



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | h. Papan Nama |
| b. Kancing baju | i. Nama Kab.Demak |
| c. Ikat pinggang | j. Logo Kab.Demak |
| d. Saku baju | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku celana depan | l. Sambungan Bahu |
| f. Lencana KORPRI | m. Saku Belakang |
| g. Nama Pem Prov Jawa Tengah | n. Lengan panjang |

B. WANITA




Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | g. Saku depan |
| b. Nama Kab. Demak | h. Kancing baju |
| c. Logo Kab. Demak | i. Rok |
| d. Nama Pem Prov Jawa Tengah | j. Lengan panjang |
| e. Tanda Pengenal | k. Celana panjang |
| f. Papan Nama | l. Krah rebah |

C. WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG


1) JILBAB/KERUDUNG DI DALAM BAJU



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | g. Saku depan |
| b. Nama Kab.Demak | h. Kancing baju |
| c. Logo Kab.Demak | i. Rok |
| d. Nama Pem Prov Jawa Tengah | j. Lengan panjang |
| e. Tanda Pengenal | k. Celana panjang |
| f. Papan Nama | l. Krah rebah |


2) JILBAB/KERUDUNG DI LUAR BAJU



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | g. Kancing baju |
| b. Nama Kab. Demak | h. Saku depan |
| c. Logo Kab. Demak | i. Rok |
| d. Nama Pem Prov Jawa Tengah | j. Lengan panjang |
| e. Papan Nama | k. Celana panjang |
| f. Tanda Pengenal | l. Krah rebah |


D. WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | e. Tanda Pengenal |
| b. Nama Kab. Demak | f. Papan Nama |
| c. Logo Kab. Demak | g. Kancing baju |
| d. Nama Pem. Prov. Jawa Tengah | h. Rok |

E. WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG




Keterangan:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Krah rebah |
| b. Nama Kab. Demak | g. Papan Nama |
| c. Logo Kab. Demak | h. Kancing baju |
| d. Tanda Pengenal | i. Rok |
| e. Nama Pem Prov Jawa Tengah | |

3. PDH KEMEJA WARNA PUTIH BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA


A. PRIA



Keterangan:

- a. lidah bahu kanan kiri
- b. papan nama
- c. dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri
- d. tanda jabatan(Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa)
- e. lencana KORPRI
- f. tanda pengenal
- g. kancing warna putih
- h. dua kancing di bagian Cuff
- i. belahan terbuka di kanan kiri sepanjang 10 cm

B. WANITA



Keterangan:

a. Lidah bahu kanan kiri

b. papan nama

c. tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa)


d. lencana KORPRI

e. dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri

f. tanda pengenal

g. dua kancing di bagian *Cuff*

C. WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. kerudung/jilbab polos warna bebas
- b. lidah bahu kanan kiri
- c. lencana KORPRI
- d. dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri
- e. papan nama
- f. tanda jabatan(Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa)
- g. tanda pengenal
- h. dua kancing di bagian Cuff

4. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PEGAWAI ASN DAN PERANGKAT DESA

A. PRIA



Keterangan:

a. lencana KORPRI

b. papan nama

c. tanda pengenal

d. lidah bahu kanan kiri


e. dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri

f. kancing warna putih

g. dua kancing di bagian *Cuff*

h. belahan terbuka di kanan kiri sepanjang 10 cm

B. WANITA



Keterangan:

a. lencana KORPRI

b. tanda pengenal


c. papan nama

d. Lidah bahu kanan kiri

e. dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri

f. dua kancing di bagian *Cuff*

C. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kerudung/jilbab poloswarna bebas
- b. lidah bahu kanan kiri
- c. lencana KORPRI
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri
- g. dua kancing di bagian *Cuff*

5. PDH PAKAIAN KHAS DAERAH

A. GAMBAR 1



B. GAMBAR 2




C. GAMBAR 3



6. PDH PRAMUKA

A. PDH PEMBINA PRAMUKA


1) PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- a. Tanda topi
- b. Peci
- c. Krah berdiri
- d. Lidah bahu
- e. Ring (cincin)
- f. Setangan leher
- g. Papan nama
- h. Saku
- i. Ikat pinggang
- j. Celana
- k. Sepatu


2) PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- a. Tanda topi
- b. Peci
- c. Krah berdiri
- d. Lidah bahu
- e. Ring (cincin)
- f. Setangan leher
- g. Papan nama
- h. Saku
- i. Ikat pinggang
- j. Celana
- k. Sepatu


3) WANITA



Keterangan :

- a. Peci
- b. Tanda topi
- c. Lidah bahu
- d. Kraah berdiri
- e. Ring (cincin)
- f. Setangan leher
- g. Papan nama
- h. Rok

4) WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Peci
- b. Tanda topi
- c. Kerudung
- d. Lidah bahu
- e. Krah berdiri
- f. Ring (cincin)
- g. Setangan leher
- h. Papan nama
- i. Celana
- j. Rok

II. PAKAIAN DINAS KHUSUS

1. DINAS PERHUBUNGAN


A. PRIA :



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. tanda pangkat golongan
- c. badge DINHUB
- d. badge Kabupaten Demak
- e. lambang Perhubungan
- f. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- g. papan nama
- h. kancing baju
- i. ikat pinggang
- j. saku celana samping kanan kiri
- k. celana panjang warna biru tua
- l. sambungan baju
- m. saku celana belakang kanan kiri
- n. baju warna putih


B. WANITA LENGAN PENDEK (BISA DIPADUKAN DENGAN ROMPI)



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. tanda pangkat golongan
- c. badge DINHUB
- d. badge Kabupaten Demak
- e. lambang perhubungan
- f. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- g. papan nama
- h. kancing baju
- i. ikat pinggang
- j. saku celana samping kanan kiri
- k. celana panjang warna biru tua
- l. sambungan baju
- m. baju warna putih


C. WANITA LENGAN PANJANG (TANPA ROMPI)



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. tanda pangkat golongan
- c. badge DINHUB
- d. badge Kabupaten Demak
- e. lambang perhubungan
- f. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- g. papan nama
- h. kancing baju
- i. ikat pinggang
- j. saku celana samping kanan kiri
- k. rok panjang warna biru tua, bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan/ ploi tertutup
- l. sambungan baju
- m. baju warna putih


D. WANITA LENGAN PANJANG (TANPA ROMPI)



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. tanda pangkat golongan
- c. badge DINHUB
- d. badge Kabupaten Demak
- e. lambang perhubungan
- f. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- g. papan nama
- h. kancing baju
- i. ikat pinggang
- j. saku celana samping kanan kiri
- k. celana panjang warna biru tua
- l. sambungan baju
- m. baju warna putih


E. WANITA HAMIL LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. tanda pangkat golongan
- c. badge DINHUB
- d. badge Kabupaten Demak
- e. lambang perhubungan
- f. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- g. papan nama
- h. kancing baju
- i. belahan tertutup dari dada kanan dan kiri ke bawah
- j. belahan tertutup bagian belakang kebawah


F. ROMPI WANITA



Keterangan:

- a. kerah model V *neck*
- b. tanda pangkat golongan
- c. papan nama bordir
- d. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- e. kantong depan kanan kiri dengan penutup tanpa kancing
- f. kancing baju 3 buah warna biru.

G. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda pangkat golongan
- b. rompi dibuat dengan model tanpa lengan
- c. papan nama bordir
- d. lencana Lambang Kementerian Perhubungan
- e. pada bagian depan dibawah dada, rompi diberi belahan tertutup
- f. ukuran panjang rompi 5 cm dibawah lutut atau sampai mata kaki
- g. pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm

H. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN

BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT, KELENGKAPAN PDH

BENTUK, UKURAN, WARNA ATRIBUT	KETERANGAN
<p>1. TANDA UNIT ORGANISASI PUSAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan 2. Tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.
<p>2. BADGE LOGO PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM. 21 Tahun 1989.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.

3. NAMA PEGAWAI	KETERANGAN			
	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dasar penulisan nama dibordir warna biru; Nama dibordir warna kuning; Garis tepi berwarna kuning. 			
4. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KETERANGAN			
 <p>TANDA JABATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau Pejabat Administrator Warna Dasar Biru Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih 			
Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	
				

5. IKAT PINGGANG	KETERANGAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Kepusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam. 	
6. TANDA JABATAN	KETERANGAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan. 	
7. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN	
<p>Contoh 1</p> 	<p>Contoh 2</p> 	<p>Lencana keahlian/ kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>

8. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		KETERANGAN
<p>Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<p>Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning . 3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
<p>Pembina (IV/a)</p> 		
<p>Penata Tingkat I (III/d)</p> 	<p>Penata (III/c)</p> 	
<p>Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> 	<p>Penata Muda (III/a)</p> 	
<p>Pengatur Tingkat I (II/d)</p> 	<p>Pengatur (II/c)</p> 	

<p>Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p> 	<p>Pengatur Muda (II/a)</p> 	
<p>Juru tingkat I (I/d)</p> 	<p>Juru (I/c)</p> 	
<p>Juru Muda Tingkat I (I/b)</p> 	<p>Juru Muda (I/a)</p> 	
<p>CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN</p> <p>Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e</p> 		

9. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN

1. PEJABAT TINGGI PRATAMA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm. 2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda Bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
2. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0.8 cm. 2. Di sisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		


KELENGKAPAN LAIN

TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA	
1. PEJABAT TINGGI PRATAMA	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) Bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan 3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan Dinas Perhubungan 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya 	
2. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	
Tampak Depan	
	
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan. Dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Dinas Perhubungan 4. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. 	

3. PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Dinas Perhubungan 4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PRIA



Keterangan:

- tanda pengenal dipasang/ dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri
- papan nama dipasang di kemeja pada dada sebelah kanan
- lambang korpri sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi 2-3 sentimeter dari posisi papan nama
- kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, satu buah saku atas terbuka sebelah kiri dan dimasukkan dalam celana
- celana panjang warna hitam tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan jin (*jeans*)
- dasi berbahan kain bermotif batik Jawa Tengah berwarna merah
- ikat pinggang warna hitam
- sepatu pantovel warna hitam

C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)




Keterangan:

- a. Tanda pengenal dipasang/ dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri
- b. Papan nama dipasang di kemeja pada dada sebelah kanan
- c. Lambang korpri sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi 2-3 sentimeter dari posisi papan nama
- d. Kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, dua buah saku luar atas tertutup dan dimasukkan dalam celana
- e. Celana panjang warna biru tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan jin (*jeans*), dengan empat buah saku luar tertutup, masing-masing dua buah pada paha atas dan dua buah pada bagian belakang
- f. Dua buah saku terbuka samping kanan dan kiri
- g. Ikat pinggang warna hitam
- h. Sepatu pantovel warna hitam

3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


A. PRIA



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. krah berdiri
- c. papan nama
- d. saku baju (kanan dan kiri)
- e. *badge* Kabupaten Demak
- f. lencana KORPRI
- g. lambang Kab. Demak
- h. tanda pengenal
- i. kancing baju
- j. ikat pinggang
- k. saku celana depan kanan dan kiri
- l. sambungan bahu
- m. baju lengan pendek warna abu-abu
- n. saku belakang
- o. celana panjang warna hijau tua


B. WANITA



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lidah bahu
- c. papan nama
- d. *badge* Kabupaten Demak
- e. lencana KORPRI
- f. lambang Kabupaten Demak
- g. tanda pengenal
- h. baju lengan pendek warna abu-abu
- i. kancing baju
- j. saku baju depan kanan dan kiri
- k. rok 15 cm dibawah lutut warna hijau tua
- l. celana panjang warna hijau tua


C. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kerudung/jilbab warna menyesuaikan
- b. lidah bahu
- c. kerah rebah
- d. badge Kabupaten Demak
- e. lambang Kabupaten Demak
- f. lencana KORPRI
- g. saku atas dalam sebelah kiri
- h. papan nama
- i. tanda pengenal
- j. kancing baju
- k. baju lengan panjang warna abu-abu
- l. saku baju depan tertutup kanan dan kiri
- m. rok panjang warna hijau tua
- n. celana panjang warna hijau tua


D. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. kerudung/jilbab warna menyesuaikan
- b. kerah rebah
- c. *badge* Kab. Demak
- d. lencana KORPRI
- e. lambang Kab. Demak
- f. papan nama
- g. tanda pengenal
- h. kancing baju
- i. baju lengan panjang warna abu-abu
- j. rok panjang warna hijau tua


E. WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. badge Kabupaten Demak
- c. lencana KORPRI
- d. lambang Kabupaten Demak
- e. papan nama
- f. tanda pengenal
- g. kancing baju
- h. belahan tertutup
- i. baju warna abu-abu
- j. rok pendek 15 cm di bawah lutut warna hijau tua

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) I





baju lengan panjang warna krem berbahan wol <i>army</i>	celana panjang warna krem berbahan wol <i>army</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. krah baju model tegak; 2. tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 (dua) dan berkancing 7 (tujuh) buah; 3. lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri; 4. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 5. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; dan 6. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri; 2. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 (empat) cm; 3. sabuk atau kopel tali pinggang; 4. resleting depan; 5. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 (dua) kancing; 6. kantong samping celana, kanan dan kiri miring;

G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) II



baju lengan panjang warna orange berbahan wol <i>army</i>	celana panjang warna hitam berbahan wol <i>army</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. krah baju model tegak; 2. tengah muka memakai plakat dijahit tindis 2 (dua) dan berkancing 7 (tujuh) buah; 3. lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri; 4. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 5. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; dan 6. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri; 2. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 (empat) cm; 3. sabuk atau kopel tali pinggang; 4. resleting depan; 5. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 (dua) kancing; 6. kantong samping celana, kanan dan kiri miring;

H. TOPI DAN SEPATU DINAS LAPANGAN




KETERANGAN

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. Topi berbahan wol army;2. Topi berwarna krem;3. Bordir berlogo BPBD4. Berban garis hitam; dan5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu berbahan kulit dan karet;2. Warna dasar krem; dan3. Bertali;

4. UPTB PELAYANAN PBB-P2


A. PRIA



Keterangan:

- a. Kerah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Sabuk
- g. Celana panjang

B. WANITA



Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Blus lengan panjang
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Jas
- g. Saku bawah
- h. Celana panjang

Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Lencana KORPRI
- c. Tanda pengenal
- d. Papan nama
- e. Jas
- f. Saku bawah
- g. Celana panjang



C. WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. PRIA, WANITA, WANITA BERJILBAB, DAN WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|--|------------------------------------|
| a. <i>Mutz</i> | m. Papan nama |
| b. <i>Emblem</i> Pol. PP | n. Tulisan SATPOL PP bordir |
| c. Jilbab | o. Tanda pengenalan |
| d. Tanda pangkat | p. Kaos oblong khaki tua kehijauan |
| e. <i>Monogram</i> Pol. PP | q. Tanda jabatan (bagi struktural) |
| f. Tanda kemahiran | r. <i>Holster</i> |
| g. Lencana KORPRI | s. Celana panjang |
| h. Tanda kewenangan | t. Rok panjang |
| i. <i>Badge</i> Kementerian Dalam Negeri | u. Sepatu PDH warna hitam |
| j. <i>Badge</i> Kabupaten Demak | |
| k. Lambang daerah | |
| l. Lambang SATPOL PP | |

C. PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)




Keterangan:

- a. Lambang Pol. PP
- b. Baret khaki kehijau-hijauan
- c. Kaos oblong warna putih
- d. Tanda pangkat
- e. Tali *koor* putih biru (kepala regu)
- f. Tanda kewenangan bordir
- g. *Badge* Kementerian Dalam Negeri
- h. *Badge* SATPOL PP
- i. *Badge* Kabupaten Demak
- j. *Badge* lambang daerah
- k. Papan nama bordir
- l. Tanda pengenalan
- m. Tanda jabatan bordir
- n. Bretel / slempang putih
- o. Kopel rim warna putih
- p. Kantong samping terbuka
- q. List luar putih
- r. Ikat sepatu
- s. Sepatu PDPTI
- t. Tali *koor* hitam (anggota)
- u. Ban lengan
- v. Tanda kemahiran bordir

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1) PDU I



Keterangan:

- a. Topi pet
- b. *Emblem* Pol. PP
- c. Tanda pangkat
- d. *Monogram* Pol. PP
- e. Tanda kemahiran
- f. Badge Kementerian Dalam Negeri dan SATPOL PP
- g. Badge Kabupaten Demak dan lambang daerah
- h. Lencana KORPRI
- i. Lencana tanda kewenangan
- j. Tanda jabatan
- k. Tulisan SATPOL PP bordir
- l. Papan nama
- m. Dasi warna hitam
- n. Kancing logam berlogo SATPOL PP
- o. Kemeja putih lengan hitam
- p. Saku baju bagian bawah
- q. Sepatu PDU warna hitam
- r. Jilbab warna khakhi tua kehijau-hijauan
- s. Tanda pengenal

2) PDU II




Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. Topi pet | n. Kancing logam berlogo SATPOL PP |
| b. Emblem Pol. PP | o. Tanda kewenangan |
| c. Tanda pangkat | p. Tanda pengenal |
| d. Monogram Pol. PP | q. Sabuk baju |
| e. Tanda kemahiran | r. Holster (jika diperlukan) |
| f. Lencana KORPRI | s. Kepala sabuk (logam) |
| g. Badge Kementerian Dalam Negeri | t. Saku baju (bawah) |
| h. Badge Kabupaten Demak | u. Saku samping |
| i. Badge SATPOL PP | v. Sepatu PDU warna hitam |
| j. Badge lambang daerah | w. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan |
| k. Papan nama | |
| l. Tanda jabatan | |
| m. Border tulisan Pol. PP latar kuning | |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1) PDL I



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Baret | m. Tulisan SATPOL PP bordir |
| b. <i>Emblem</i> Pol. PP | n. Tulisan jabatan bordir |
| c. Tanda pangkat bordir | o. Tanda pengenalan |
| d. Lidah baju PDL I | p. Holster |
| e. KORPRI bordir | q. Pemanset |
| f. Tanda kemahiran bordir | r. Holster tofa (borgol) |
| g. Tanda kewenangan bordir | s. Kantong samping terbuka |
| h. <i>Badge</i> Kementerian Dalam Negeri | t. Lidah kopel rim |
| i. <i>Badge</i> Kabupaten Demak | u. Kaos oblong khaki kehijauan |
| j. Lambang daerah | v. Kopel rim (kepala kopel logam) |
| k. <i>Badge</i> lambang SATPOL PP | w. Sepatu PDH warna hitam |
| l. Papan nama bordir | |

2) PDL II




Keterangan:

- a. Topi lapangan (Patrol Cap)
- b. Emblem Pol. PP
- c. Kaos warna hijau bordir
- d. Tanda pangkat bordir
- e. KORPRI bordir
- f. Tanda kemahiran bordir
- g. Badge Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP
- h. Badge Kabupaten Demak dan lambang daerah
- i. Papan nama border
- j. Tanda kewenangan bordir
- k. Tanda jabatan bordir
- l. Tanda pengenal
- m. Tulisan SATPOL PP bordir
- n. Drah rim (untuk yang dilapangan)
- o. Holster jika diperlukan
- p. Kantong samping terbuka
- q. Holster tonfa (borgol)
- r. Kopel rim (kepala kopel logam)
- s. Lidah kopel
- t. Kantong belakang tertutup
- u. Kantong samping tertutup
- v. Sepatu lars warna hitam

F. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1) TANDA PANGKAT

Tanda pangkat digunakan pada bahu sebelah kiri dan kanan



I/a



I/b



I/c



I/d



II/a



II/b



II/c



II/d



III/a



III/b



III/c



III/d



IV/a



IV/b



IV/c



IV/d



IV/e



Tanda pangkat pada PDU
(pangkat disesuaikan)






BUPATI




WAKIL BUPATI

2) TANDA JABATAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Setingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Dua tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten
		


3) PAPAN NAMA

<p>Papan Nama Ebonit</p> 	<p>Papan Nama Bordir</p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonite dengan nama bertuliskan warna putih dan dasar hitam. 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertuliskan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan. 2. Dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.


4) TULISAN POLISI PAMONG PRAJA

<p>Tulisan Polisi Pamong Praja</p> 	<p>Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir</p> 
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna kuning bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna khaki tua kehijau-hijauan bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.


5) LENCANA KORPRI

Lencana KORPRI Logam	Lencana KORPRI Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana KOPRI berbahan dasar kuningan. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana KORPRI dibordir. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.

6) MONOGRAM POL PP

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Monogram berbahan dasar logam/kuningan. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
--	---

7) LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA


Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lencana kewenangan berbahan dasarkhaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di border warna hitam. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI.

8) *BADGE* KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN *BADGE* SATPOL PP



Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan *Badge* Satuan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kanan seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.

9) *BADGE* KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN *BADGE* SATPOL PP



Badge tanda lokasi Kabupaten Demak dan *badge* lambang daerah Kabupaten Demak berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kiri seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.

10) EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. Dipakai untuk baret dan PDPP 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. Dipakai untuk topi pet. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. Dipakai untuk <i>mutz</i>, topi lapangan dan topi rimba.

11) TANDA KEMAHIRAN



Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI



12) KARTU TANDA ANGGOTA

Tampak Depan	Tampak Belakang
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”. 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar coklat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (background) kartu terdapat lambang daerah 4. masing-masing. 5. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 6. Masa Berlaku Kartu. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

13) TANDA KEMAHIRAN

<p>1. Mutz</p> 	<p>2. Topi Pet</p>  <p>Pria</p> <p>Wanita</p>	<p>3. Topi lapangan</p> 
<p>4. Topi Rimba</p> 	<p>5. Baret</p> 	<p>6. Helm PDPP</p> 

14) IKAT PINGGANG


<p>1. Kopel Rim</p> 	<p>2. Kopel Rim Warna Putih</p> 
<p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p> 	<p>4. Ikat Pinggang Kecil</p> 

Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.

15) SELEMPANG DAN BAN LENGAN

Selempang	Ban Lengan
	
<p>Selempang berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

16) DRAHRIM

1. DRAHRIM SILANG GANDA	2. DRAHRIM GANDA
	
<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan katun 2. Dipakai pada PDPP</p>	<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan nilon 2. Dipakai pada PDL II</p>

6. APARATUR PEMADAM KEBAKARAN

A. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

1) PRIA



2) WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1) PDU I

a) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah biasa/berdiri | 11. Dasi panjang, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam bertali |


b) WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 8. Empat kancing logam kuning |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 3. Kerah bulat | 10. Tanda pangkat |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda | 11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker |
| 5. Lambang KORPRI | 12. Papan nama |
| 6. Brefet | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 14. Jas, warna biru dongker |
| | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| | 16. Sepatu hitam tanpa tali |


- 2) PDU II
 - a) PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Leher berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 12. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan Nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brefet | 15. Jas bentuk wavel dress, warna biru |
| 6. Saku atas kanan kiri | 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/penugasan | 17. Celana panjang, warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam dorby bertali |
| 9. Saku bawah kanan kiri | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

b) WANITA



Keterangan :

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Kerah berdiri
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku atas kanan kiri
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kepala ikat pinggang dari logam
11. Saku bawah kanan kiri
12. Tanda pangkat
13. Tulisan Pemadam Kebakaran
14. Lambang Pemadam Kebakaran
15. Papan Nama
16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
18. Kancing plastik warna biru dongker
19. Rok, warna biru dongker
20. Sepatu hitam dorby bertali

3) PDU ANGGOTA KORPS MUSIK

Tampak Belakang



Tampak Depan



Keterangan :

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Lis merah (dasar)
4. Kerah biasa/berdiri
5. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
6. Tali Kor Kuning
7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Lambang Pemda
9. Lambang KORPRI
10. Saku atas kanan kiri

11. Empat kancing logam kuning
12. Lis warna kuning emas
13. Sarung tangan, warna putih
14. Tanda pangkat
15. Dasi panjang, warna merah
16. Lambang Korps Musik
17. Papan nama
18. Jas, warna biru
19. Saku bawah kanan kiri
20. Celana panjang, warna biru dongker
21. Sepatu hitam bertali
22. Lis panjang warna merah

C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1) PRIA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Draghrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

2) WANITA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda pangkat
14. Draghrim (bodybag)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam Kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/Boot hitam

D. MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/ RESCUE

1) PAKAIAN PENYELAMAT



Keterangan :


- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Baju Penyelamat, warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pengikat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang, warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

2) JAKET DAN CELANA PENYELAMAT

Tampak Depan



Tampak Belakang



E. PAKAIAN TAHAN API


Tampak Depan



Tampak Belakang



F. PAKAIAN KERJA PERBENGKELAN



Keterangan :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |

7. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


A. PRIA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda lokasi Linmas
- f. *Badge* Kabupaten Demak
- g. Papan nama
- h. Tanda satuan Linmas
- i. Lambang Linmas
- j. Lambang daerah
- k. Saku baju tertutup kanan kiri
- l. Tanda pengenal
- m. Baju lengan pendek warna hijau
- n. Kancing baju
- o. Ikat pinggang
- p. Saku celana depan kanan kiri
- q. Celana panjang hijau muda
- r. Sambungan bahu
- s. Saku belakang


B. WANITA



Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. Lencana KORPRI
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Lambang daerah
- g. Tanda lokasi Linmas
- h. Lambang Linmas
- i. Tanda satuan Linmas
- j. Papan nama
- k. Tanda pengenal
- l. Baju lengan pendek warna hijau
- m. Kancing baju
- n. Saku depan tertutup kanan kiri
- o. Rok 15 cm di bawah lutut hijau muda
- p. Celana panjang hijau muda


C. WANITA BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- d. *Monogram*
- e. *Badge* Kabupaten Demak
- f. Tanda lokasi Linmas
- g. Lencana KORPRI
- h. Lambang Linmas
- i. Lambang daerah
- j. *Badge* Linmas
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenalan
- m. Baju lengan panjang hijau muda
- n. Kancing baju
- o. Saku baju depan kanan kiri
- p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda
- q. Celana panjang warna hijau muda


D. WANITA HAMIL BERJILBAB/BERKERUDUNG



Keterangan:

- a. Kerudung warna hijau muda
- b. Lidah bahu
- c. Kerah rebah
- d. *Badge* Kabupaten Demak
- e. *Monogram*
- f. Tanda lokasi Linmas
- g. Lencana KORPRI
- h. *Badge* Linmas
- i. Lambang daerah
- j. Lambang Linmas
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenal
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan panjang hijau muda
- o. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda

E. WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lidah bahu
- c. *Monogram*
- d. *Badge* Kabupaten Demak
- e. Tanda lokasi Linmas
- f. Lencana KORPRI
- g. *Badge* Linmas
- h. Lambang daerah
- i. Papan nama
- j. Lambang Linmas
- k. Tanda pengenal
- l. Kancing baju
- m. Baju lengan pendek hijau muda
- n. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau muda

F. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS TANDA
PENGENAL PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MONOGRAM LINMAS



Keterangan :

Monogram LINMAS dibuat dari kain warna dasar kuning dan hijau muda dengan jahitan bordir. *Monogram* dipasang pada kerah baju depan sebelah kiri dan kanan.

LAMBANG LINMAS



Keterangan :

Lambang LINMAS terbuat dari kain berwarna merah dengan gambar beringin yang dibordir dan dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

TANDA SATUAN LINMAS



Keterangan :

Tanda Satuan Linmas terbuat dari kain dengan warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan dipasang di atas saku baju sebelah kiri.

BADGE MAWIL LINMAS



Keterangan :

Badge Mawil LINMAS dibuat dari bahan kain dengan warna dasar kuning dan tulisan warna hitam dan dipasang pada lengan sebelah kiri di atas lambang LINMAS.

PENUTUP KEPALA




Keterangan :

Topi LINMAS berwarna hijau dengan logo LINMAS di depan dibordir warna kuning


8. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. STAF

A. PRIA




B. WANITA



B. PETUGAS INFORMASI

1) PRIA



2) WANITA




C. PERAWAT

1) PRIA



NB : Model Baju Keluar

2) WANITA



NB : Panjang Baju harus menutup pantat

D. PETUGAS GIZI

1) PRIA



2) WANITA



E. PETUGAS FARMASI

1) PRIA



2) WANITA



F. PETUGAS RADIOLOGI

1) PRIA




2) WANITA



G. PETUGAS REHAB MEDIK, FISIO TERAPI DAN TERAPI WICARA


1) PRIA



2) WANITA



H. PETUGAS KEAMANAN




I. BATIK



III. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT,
LURAH DAN KEPALA DESA


A. PRIA



Keterangan:

- a. Garuda
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Dasi
- e. Baju putih
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda jasa
- i. Saku atas tertutup
- j. Tanda jabatan
- k. Jas warna putih
- l. Kancing garuda emas
- m. Saku bawah tertutup
- n. Celana panjang putih
- o. Sepatu kulit warna putih
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

B. WANITA




Keterangan:

- a. Garuda
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Lencana KORPRI
- e. Baju warna putih
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Saku depan tertutup
- j. Tanda kehormatan
- k. Saku atas tertutup
- l. Kancing garuda emas
- m. Flui satu rempel
- n. Rok 10 cm di bawah lutut warna putih
- o. Sepatu kulit warna putih

IV. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI ASN


A. PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Badge Kabupaten Demak
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenal
- f. Lidah bahu
- g. Papan nama
- h. Ikat pinggang
- i. Celana panjang

B. WANITA




Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Badge Kabupaten Demak
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenal
- f. Lidah bahu
- g. Papan nama
- h. Celana panjang

V. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PRIA



Keterangan:

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. Lipatan baju bagian belakang


2. WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
- i. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap


3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok/celana panjang
- b. Kerah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup
- j. Rok panjang/celana panjang warna gelap


4. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok/celana panjang
- b. Kerah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Rok panjang/celana panjang warna gelap

5. WANITA HAMIL



Keterangan:

a. a. Kerah rebah

b. Lencana KORPRI

c. Papan nama

d. Tanda pengenal


e. Jas lengan panjang warna gelap

f. Kancing baju

g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap

VI. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PRIA



Keterangan:

a. Kerah berdiri

b. Papan nama

c. Saku baju depan

d. kancing

e. Baju warna abu-abu/gelap

f. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri

g. Celana panjang warna gelap

h. lipatan baju bagian belakang

i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

2. WANITA



Keterangan:

- a. Kerah rebah
- b. Papan nama
- c. Saku depan atas
- d. Kancing jas
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap


3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas
- b. Krah rebah
- c. Saku jas depan
- d. Papan nama
- e. Kancing jas
- f. Baju lengan panjang warna gelap
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok panjang/celana panjang warna gelap


4. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Kancing baju
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Rok panjang/celana panjang warna gelap

5. WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Baju lengan panjang warna gelap
- d. Kancing baju
- e. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap

VII. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PRIA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Baju lengan panjang warna gelap
- e. Kancing baju
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang warna gelap
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


2. WANITA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing baju
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/ menyesuaikan
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
- b. Kemeja warna putih/terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok panjang warna sama dengan jas


4. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
- b. Kemeja warna putih/terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok panjang warna sama dengan jas

5. WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing baju
- f. Rok panjang warna sama dengan jas

VIII. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

A. PRIA



Keterangan:

a. Lencana KORPRI

b. Tanda Pengenal

c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)

d. Papan Nama

e. Celana Panjang warna biru tua

B. WANITA



Keterangan:

a. Lencana KORPRI


b. Tanda Pengenal

c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)

d. Papan Nama

e. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua

C. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Tanda Pengenal
- c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)
- d. Papan Nama
- e. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua
- f. Jilbab warna biru tua polos

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

1. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PEMBINA PRAMUKA


B. PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- l. Tanda topi
- m. Peci
- n. Krah berdiri
- o. Lidah bahu
- p. Ring (cincin)
- q. Setangan leher
- r. Papan nama
- s. Saku
- t. Ikat pinggang
- u. Celana
- v. Sepatu


C. PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- l. Tanda topi
- m. Peci
- n. Krah berdiri
- o. Lidah bahu
- p. Ring (cincin)
- q. Setangan leher
- r. Papan nama
- s. Saku
- t. Ikat pinggang
- u. Celana
- v. Sepatu


D. WANITA



Keterangan :

- i. Peci
- j. Tanda topi
- k. Lidah bahu
- l. Krah berdiri
- m. Ring (cincin)
- n. Setangan leher
- o. Papan nama
- p. Rok

E. WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- k. Peci
- l. Tanda topi
- m. Kerudung
- n. Lidah bahu
- o. Krah berdiri
- p. Ring (cincin)
- q. Setangan leher
- r. Papan nama
- s. Celana
- t. Rok

2. PAKAIAN SERAGAM UPACARA


A. PRIA



Keterangan :

- a. Tanda topi
- b. Peci
- c. Krah berdiri
- d. Lidah bahu
- e. Ring (cincin)
- f. Setangan leher
- g. Papan nama
- h. Saku
- i. Ikat pinggang
- j. Celana
- k. Sepatu


B. WANITA



Keterangan :

- a. Peci
- b. Tanda topi
- c. Krah berdiri
- d. Lidah bahu
- e. Ring (cincin)
- f. Setangan leher
- g. Papan nama
- h. Rok

C. WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Peci
- b. Tanda topi
- c. Kerudung
- d. Kraah berdiri
- e. Lidah bahu
- f. Ring (cincin)
- g. Setangan leher
- h. Papan nama
- i. Celana
- j. Rok

BUPATI DEMAK,


TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA,
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI
a. LENCANA KORPRI



- 1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang lambang dan panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- 2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk pakaian dinas lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas, ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.
- 3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

b. PAPAN NAMA



Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dibuat dari bahan plastik/mika berwarna dasar hitam;
- b. Tulisan berbentuk huruf balok, berwarna putih, tanpa NIP dan Gelar;
- c. Ukuran lebar 2 (dua) cm, dan panjang 8 (delapan) cm.

c. *BADGE* TANDA LOKASI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DEMAK




Keterangan:

Badge tanda lokasi Kabupaten Demak dan *badge* lambang daerah Kabupaten Demak berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju PDH khaki sebelah kiri.

d. TANDA JABATAN

- 1) Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- 2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di saku atas sebelah kanan.
- 3) Tanda jabatan digunakan pada saat Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Lurik dan Batik serta Pakaian Dinas Upacara.
- 4) Tanda Jabatan Bupati



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna kuning emas

Bahan dasar lambang Negara logam, warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak

Lingkar luar dari titik tengah 3,5 cm

- 5) Tanda Jabatan Wakil Bupati



Bentuk oval dengan dengan lambang Garuda

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna kuning emas

Bahan dasar lambang Negara logam, warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak

Ukuran garis tengah :

a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

6) Tanda Jabatan Camat



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm
Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari- jari, warna perak
Bahan dasar lambang daerah logam, warna perak
Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak
Lingkar luar dari titik tengah 3 cm

7) Tanda Jabatan Lurah



Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm
Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna perunggu
Bahan dasar lambang daerah logam, warna perunggu
Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perunggu
Lingkar luar dari titik tengah 3 cm

8) Tanda Jabatan Kepala Desa




Bentuk bulat dengan lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm
Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari, warna emas
Bahan dasar lambang Negara logam, warna perak
Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak
Lingkar luar dari titik tengah 3,5 cm

e. TANDA PANGKAT DAN JABATAN


- 1) Tanda pangkat dan jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku penjabat daerah, penjabat wilayah dan Kepala Kelurahan.
- 2) Tanda Pangkat dan Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berlapis kain dan dipasang diatas pundak.
- 3) Tanda pangkat dan jabatan digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa saat menggunakan PDH Khaki atau PDU.

4) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Bupati.




1. Bahan dasar kain warna khaki
2. Bahan dasar logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar logam, warna kuning emas
4. Bahan dasar logam, warna perak

5) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Bupati




1. Bahan dasar logam, warna perak
2. Bahan dasar logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar logam, warna kuning emas

6) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Wakil Bupati




7) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Khaki Wakil Bupati




1. Bahan dasar logam, warna kuning emas
2. Bahan dasar logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar logam, warna perak

8) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Camat




1. Bahan dasar kain warna khaki
2. Bahan dasar logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar logam, warna perak

9) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Camat




1. Bahan dasar kain warna biru tua
2. Bahan dasar logam, warna kuning emas
3. Bahan dasar logam, warna perak

10) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Lurah




1. Bahan dasar logam, warna perak
2. Bahan dasar logam, warna perak
3. Bahan dasar kain warna khaki

11) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Lurah




1. Bahan dasar logam, warna perak
2. Bahan dasar logam, warna perak
3. Bahan dasar kain warna biru tua

12) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Kepala Desa




1. Bahan dasar logam, warna perak
2. Bahan dasar logam, warna perak
3. Bahan dasar kain warna khaki

13) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Kepala Desa



1. Bahan dasar logam, warna perak
2. Bahan dasar logam, warna perak
3. Bahan dasar kain warna biru tua

f. TANDA PENGENAL




Warna dasar foto:

1. Warna dasar coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
2. Warna dasar merah untuk pejabat eselon II;
3. Warna dasar biru untuk pejabat eselon III;
4. Warna dasar hijau untuk pejabat eselon IV;
5. Warna dasar abu-abu untuk fungsional khusus;
6. Warna dasar oranye untuk fungsional umum; dan
7. Warna dasar merah muda untuk kepala desa dan perangkat desa.

g. TOPI MUTZ

Topi *mutz* digunakan pada saat menggunakan PDH Khaki. Bahan dasar PDH Khaki adalah warna khaki.




- 1) Bupati dan Wakil Bupati: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0,75 (nol koma tujuh puluh lima centimeter);
- 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Demak di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm (nol koma lima puluh centimeter);
- 3) Untuk Pegawai Golongan III dan Kepala Desa: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Demak di depan sebelah kiri atas, bisban warna perak ukuran 0,50 cm (nol koma lima puluh centimeter);
- 4) Untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PEGAWAI: Peci harian atau *mutz* warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Demak di depan sebelah kiri atas, bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm (nol koma lima puluh centimeter).

h. TOPI LAPANGAN

Topi lapangan merupakan kelengkapan PDH Khaki yang digunakan pada saat melaksanakan dinas di luar kantor.


- 1) Topi Lapangan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa



Keterangan :

- a. Topi Lapangan terbuat dari kain warna khaki.
- b. Klep terbat dari plastik/mika yang dilapis kain warna khaki.
- c. *Emblim* (lambang Negara Garuda Pancasila) terbuat dari jahitan bordir dengan benang kuning emas.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas warna kuning emas (*double*).

- e. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm (sepuluh milimeter) terbuat dari sulaman benang kuning emas.
 - f. Disebelah kiri dan kanan ditulis nama jabatan dari kiri nama pribadi, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm (lima belas milimeter) dan tebal 2 mm (dua milimeter).
 - g. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.
 - h. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm (sepuluh milimeter) terbuat dari sulaman benang kuning emas.
- 2) Topi Lapangan Pegawai Negeri Sipil



Keterangan:

- a. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
- c. *Emblim* (lambang Daerah Kabupaten Demak) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (*Double*) bagi pejabat stuktural Eselon II, serta lambang padi dan kapas (*Single*) bagi pejabat struktral Eselon III.
- e. Di sebelah kanan dan kiri ditulis nama Dinas/Instansi, jahitan bordir warna kuning.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR